

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Berdasar uraian di atas bisa di tarik kesimpulan bahwa dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan yang di atur dalam UUPPLH berupa sanksi administratif. Sanksi administratif negara memegang fungsi sebagai instrument penegak hukum yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif di lakukan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan terhadap segala usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan. Pengertian bersifat represif melalui penerapan sanksi administrasi berupa teguran , paksaan pemerintah daerah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan, berdasarkan Pasal 76 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan;
2. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH tentang hak gugat pemerintah daerah dan mempunyai fungsi, kedudukan dan kewenangan dalam menjalankan peranan sebagai organisasi publik yang melindungi lingkungan hidup. Untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap badan usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup, yang mengakibatkan kerugian baik bagi

3. lingkungan hidup itu sendiri maupun negara. Karena pemerintah daerah merupakan suatu upaya hukum yang tidak efisien dan efektif di dalam penanggulangan pencemaran serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengingat instansi pemerintah tersebut bukan lembaga keperdataan tetapi sebagai lembaga publik. Berdasarkan atas dasar hukum tersebut maka sesungguhnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di dalam wilayah pemerintahannya sebelum kerusakan lingkungan tersebut terjadi, khususnya bagi badan usaha yang terindikasi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam proses berjalannya badan usaha tersebut baik untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang. Tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

4.2. Saran

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah kota surabaya seharusnya menjalankan fungsi administratif sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan : Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap badan usaha dan/atau kegiatan yang

menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Untuk lebih menegaskan lagi dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan hendaknya para aparatur negara yang mempunyai kewenangan penegak hukum agar di bekali pemahaman dan pengetahuan dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pelaksanaan penegakan hukum melalui instrumen hukum administrasi negara agar dapat lebih efektif dan efisien dalam upaya pengelolaan dan melindungi lingkungan hidup.